

MUTU-4133F

29/12/2020

Depok, 04 Mei 2021

Nomor

: 2171.31/EXT-MUTU/V/2021

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK Remote Audit PT Techno Wood

Indonesia

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **JAKARTA**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : PT Techno Wood Indonesia

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUI

NIB

: 9120000522424, Telah berlaku efektif tanggal 22 Mei 2019

Alamat

: Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A, Desa

Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

Tanggal Kegiatan

: 12 - 14 April 2021

Jenis Kegiatan

: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito H

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kemen LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- 3. Kepala BPHP Wilayah VI
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4133F

29/12/2020



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI PT TECHNO WOOD INDONESIA Nomor: 2171.31/EXT-MUTU/V/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : PT Techno Wood Indonesia

b. Alamat : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A, Desa

Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

Ruang Lingkup C.

: VLK Pada Pemegang IUI

d. NIB : 9120000522424, Telah berlaku efektif tanggal 22 Mei 2019

e. Kapasitas & Produk : Kayu Lapis Laminasi termasuk Decoriative Plywood = 2.102.400 Pcs

f. Tanggal Pelaksanaan

: 12 - 14 April 2021

g. Jenis Kegiatan

: Resertifikasi VLK Industri

No. Sertifikat h.

: LVLK-003/MUTU/LK-056

Tanggal Terbit

: 15 Juni 2021

j. Tanggal Berakhir : 14 Juni 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 Mei 2021

Bambang Gunardjito&

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

international



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 131.3/SKEP-MUTU/V/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT TECHNO WOOD INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment -Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan I PPHPI
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Nomor Lestari Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian "Pedoman, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Halaman 1 dari 3

MUTU-4179F/1-5/07042021 Head Office J. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Memperhatikan

:

Kontrak No. : 0088.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2021, tanggal

02 Februari 2021 antara PT TECHNO WOOD INDONESIA dengan

LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

PT TECHNO WOOD INDONESIA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian

standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada

Pemegang IUI

KEDUA :

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT TECHNO WOOD INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-056, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni

2027.

KETIGA :

Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT

:

:

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Direktur

Khusus dibebankan kepada PT TECHNO WOOD INDONESIA.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok Pada Tanggal : 04 Mei 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Budiman Hational

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

MUTU-4179F/1-5/07042021 Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Halaman 2 dari 3

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon/faks. /Email	•	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar		 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. 		
g.	Tim Audit	:	Andijarso Soetiman Windy Widiyanto		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Bapak Bambang Gunardjito Bapak Taufik Margani 		

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Techno Wood Indonesia
b. Nomor SLK		-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Lembaga OSS meneritkan Izin Usaha Industri kepada PT. TECHNO WOOD INDONESIA dengan NIB: 9120000522424 yang diterbitkan tanggal 22 Mei 2019. Kapasitas Produksi: Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya. Decorative Board (Produk non Kayu): 300.000 pcs Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood. Decorative Plywood, MDF, Backer (Produk Kayu): 2.102.400 pcs
d. Alamat Kantor	:	Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A, Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	- <u>chairida14051975@gmail.com</u>

Halaman 1 dari 11



MUTU-4134F.b	3.3
WU 1 U-4 134F.D	08/01/2021

f.	Pengurus	:	-	Direktur Utama	: Tuan Akihiro Yamamoto
			-	Wakil Direktur Utama	a : Tuan Masahiro Tsukamoto
			-	Komisaris	: Tuan Yusuke Saito

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 12/04/2021	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Techno Wood Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020tentan g Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. i. Konfirmasi tentang seluruh keter-
		sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12/04/2021 s/d 14/04/2021	 j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT Techno Wood Indonesia di Karawang secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 14/04/2021	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Techno Wood Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 Mei 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Techno Wood Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi					
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah							
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan							
memiliki izin ya		omiliki izin yang cah					
Verifier	Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.VerifierMemenuhiTersedia akta pendirian perusahaan dan Akta						
a. Akta Pendirian Perusahaan	Wichichani	Perubahan terakhir yang telah disahkan atau					
dan/atau Perubahan		didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan					
terakhir.		bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir					
		juga telah tercatat pada sistim OSS.					
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan secara OSS yang					
b. Surat Izin Usaha		sesuai dengan ruang lingkup usahanya, telah					
Perdagangan (SIUP) atau		memenuhi komitmen dan berlaku efektif					
Izin Perdagangan yang							
tercantum dalam Izin							
Usaha Industri.							
Verifier	Memenuhi	Telah tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha					
c. Tanda Daftar Perusahaan		(NIB) 9120000522424, terbit 22 Mei 2019					
(TDP) atau NIB		Perubahan ke-4 tanggal 27 Agustus 2020 yang					
		sesuai dengan kegiatan usahanya.					
Verifier	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP					
d. NPWP Nomor Pokok Wajib							
Pajak (NPWP).							
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL sesuai dengan					
e. Dokumen lingkungan		kegiatan usahanya yang dilengkapi Rekomendasi					
hidup (AMDAL/UKL –		dari Badan Pengelolaan Lingkungan Pemerintah					
UPL/SPPL/		Kabupaten Karawang dengan nomor:					
DPLH/SIL/DELH/dokumen		660.1/146.b/BPLH tanggal 22 Februari 2012.					
lingkungan hidup lain yang setara).							
·		- I					
Verifier	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri IUI					
f. IUI dan klasifikasi usaha		Besar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang					
industri.		dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, telah					
		berlaku efektif dan jenis usaha yang dijalankan sesuai					
		dengan IUI.					

Halaman 4 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.						
Indikator 1.2.1. Importir adala	· · · · · ·	1				
Verifier	Memenuhi	Sesuai informasi pada NIB, PT TWI adalah				
Dokumen identitas importir.		pemegang Dokumen Identitas Impor dengan jenis				
		Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Status				
		Aktif				
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam						
Indikator 1.3.1. Kelompok me	miliki dokumen pemb	entukan kelompok				
Verifier	Non Aplicable	PT TWI bukan sebagai perusahaan yang				
Dokumen pembentukan		berkelompok.				
kelompok atau Akte notaris						
pembentukan kelompok Jika berkelompok						
лка регкенопірок						
keterlacakan kayu dari asalny	a.	sistem penelusuran kayu yang menjamin nelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan				
Indikator 2.1.1. Unit usaha masumber yang sah.	ampu membuktikan b	ahwa bahan baku yang diterima berasal dari				
Verifier	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT. Techno				
a. Dokumen jual dilengkapi		Wood Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen				
bukti pembelian		jual beli berupa purchase order (PO) dan				
Mariffa .	N.A	dilampirkan sertifikat pemasok.				
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung				
D. DOKUIIIEII aliekutati nasii		dongan dokumon angkutan basil butan yang sab				
_		dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah,				
Hutan yang sah.		Jumlah batang/keping dan volume didalam				
_		Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai				
_		Jumlah batang/keping dan volume didalam				
_		Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, PT.				
_	Non Aplicable	Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, PT. Techno Wood Indonesia juga tidak menerima				
Hutan yang sah. Verifier c. Nota dan Dokumen	Non Aplicable	Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, PT. Techno Wood Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil				
Hutan yang sah. Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara	Non Aplicable	Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, PT. Techno Wood Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan				
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Non Aplicable	Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, PT. Techno Wood Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil				
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari	Non Aplicable	Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, PT. Techno Wood Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil				
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Non Aplicable	Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, PT. Techno Wood Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil				



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Apricable	
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku dari limbah industry.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode April 2020 s/d Maret 2021 untuk bahan baku yang berasal dari import dilengkapi dengan DKP impor, untuk pemasok berstatus agen/distributor belum ber SLK. PT. Techno Wood Indonesia mengirimkan surat pernyataan komitmen yang ditanda tangan pimpinan perusahaan yabg menyatakan untuk selanjutnya akan menggunakan bahan baku dari pemasok yang telah memiliki S-LK dan lampiran pembuktian asal usul bahan baku yang diterima dari pemasok PT. Nusantara Putra Setia.
Indikator 2.1.2. Importir mam sah.	pu membuktikan bah	wa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia selama periode April 2020 s/d Maret 2021 dalam kegiatan impor terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia selama periode April 2020 s/d Maret 2021 tersedia laporan realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor serta uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1642/KM.4/2014 tertanggal 03 September 2014 tentang Perubahan Atas Penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT. Techno Wood Indonesia. di karenakan PT. Techno Wood Indonesia telah menggunakan fasilitas nya sebagai industri yang berada dalam kawasan Industri Indotaisei, sehingga bea masuk

Halaman 6 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	yang di kenakan hanya bersifat di tangguhkan. PT. Techno Wood Indonesia selama periode April 2020 s/d Maret 2021 jenis bahan baku kayu import yang diterima bukan termasuk kategori CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia selama periode April 2020 s/d Maret 2021 dalam kegiatan impor bahan baku terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas dan tersedia bukti hasil uji tuntas. Terdapat kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia selama periode April 2020 s/d Maret 2021 bahan baku import yang diterima perusahaan berasal dari pemasok yang telah bersertifikat dan masih berlaku akan tetapi tidak terdapat bukti ketersediaan produk klaim dari bahan baku diimpor, yang merupakan sebagai jaminan legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku. PT. Techno Wood Indonesia mengirimkan surat pernyataan komitmen yang ditanda tangan pimpinan perusahaan yang menyatakan untuk selanjutnya akan menggunakan bahan baku impor yang dapt menunjukkan bukti klaim produk sesuai dengan klasifikasi klaim pada sertifikasinya guna memastikan produk yang diimpor terdapat jaminan legalitas asal bahan baku.
i. DKP impor	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia selama periode April 2020 s/d Maret 2021 seluruh kayu impor diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan PIB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha me	enerapkan sistem pen	elusuran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /


Halaman 7 dari 11



MUTU-4134F.b 3.3 08/01/2021

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah membuat secara berkala LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengo industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa	lahan produk melalui	jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagar	ngan atau pemindah t	anganan hasil produksi.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 3.1. Perdagangan ata	u pemindahtanganan	hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.				
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu	olahan untuk ekspor			
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).				
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dan telah dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor.		
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.		
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	Terdapat 5 (lima) Dokumen pembetulan ekspor yang telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.		
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk Decorative Plywood dan Decorative MDF yang diekspor oleh PT. Techno Wood Indonesia tersebut tidak dikenakan bea keluar		
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu Olahan (Pywood, MDF dan kertas impor) yang diolah oleh PT. Techno Wood Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenisjenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal				
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.				
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di PT. Techno Wood Indonesia adalah pada yaitu pada dokumen Packing List/Invoice (<i>Off Product</i>)		

Halaman 9 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
	Memenuhi/Non	9			
	Aplicable				
		penjualan local dan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.			
Prinsip 4. Pemenuhan terhada	p peraturan ketenaga	kerjaan bagi industri pengolahan			
Kriteria 4.1. Pemenuhan kete	ntuan keselamatan d	an kesehatan kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Implementasi K3					
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Techno Wood Indonesia telah tersedia peralatan K3 dan APD yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta di implementasikan di lapangan.			
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.			
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-	hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja					
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki dan terbentuk Organisasi Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL FSPMI) PT. Techno Wood Indonesia.			
Indikator 4.2.2. Adanya KKB at	Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI				
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Observasi: Agar diadakan peningkatan frekuensi sosialisasi dokumen PKB kepada seluruh karyawan, agar lebih dipahami isi dokumen tersebut guna kerjasama			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
		yang lebih baik.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)				
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja PT. Techno Wood Indonesia per April 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun) PT. Techno Wood Indonesia tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di Techno Wood Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Techno Wood Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.